

PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN DARAT GUNA MENDUKUNG KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA¹

Oleh:

Yanyan Mochamad Yani²

I. Pengantar

Kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 Bagian IV Bab 26 disebutkan bahwa “Program Pengembangan Wilayah Perbatasan bertujuan untuk (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga”.

Kebijakan pemerintah terkait dengan upaya peningkatan keserasian pertumbuhan antardaerah antara lain adalah dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antardaerah dengan mengembangkan potensi sesuai dengan kondisi daerah. Keserasian antardaerah diciptakan dengan memacu pembangunan daerah yang tertinggal dan terisolasi, seperti kawasan timur Indonesia dan beberapa wilayah di kawasan barat Indonesia, serta mendukung pengembangan kawasan pertumbuhan lintas batas internasional, kawasan perbatasan antarnegara, dan kawasan yang mendukung kepentingan pertahanan keamanan nasional.

Secara fisik, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya ada di dua matra, yaitu di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga (Malaysia,

¹ Disampaikan pada acara *Roundtable Discussion* “Meningkatkan Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI”, LEMHANNAS RI, Jakarta, 11 Nopember 2008.

² Dosen Senior pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung-Indonesia.

Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini), dan di darat dengan 3 (tiga) negara tetangga (Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste).

Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Timor Leste. Perbatasan Darat Indonesia tersebar di 3 Pulau, 4 Provinsi & 16 Kab./Kota yang memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda (5 Kabupaten Propinsi Kalimantan Barat dan 3 Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan Malaysia; 3 Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste; dan 5 Kabupaten/Kota di propinsi papua berbatasan dengan Papua Nugini.)

Di samping potensi dan nilai strategis kawasan perbatasan, terdapat pula isu-isu di kawasan perbatasan darat yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Belum adanya institusi yang secara khusus menangani pengelolaan wilayah perbatasan, sehingga penanganan permasalahan perbatasan masih bersifat parsial.
2. Kurangnya infrastruktur yang sangat membatasi komunikasi keluar dari warga komunitas-komunitas daerah perbatasan, begitu juga 'tertutupnya' kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Permasalahan sarana dan prasarana yang dihadapi adalah meliputi sarana dan prasarana perekonomian, sosial, dan pertahanan-keamanan.
3. Kemiskinan (dalam skala nasional) banyak mewarnai kehidupan masyarakat, sebab rendahnya sumberdaya manusia dan program-program pembangunan yang dapat dilakukan di daerah-daerah perbatasan.
4. Lemahnya sistem pengawasan dan buruknya mental birokrat menumbuhkan praktek-praktek penyelundupan (barang dan manusia) melalui pos-pos lintas batas.
5. Terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga dan masyarakat warga negara Indonesia.
6. Terbatasnya teknologi untuk pengelolaan sumberdaya alam (hasil pertanian, hutan dan pertambangan), sehingga nilai barang begitu rendah, dan banyak sekali potensi yang berada di daerah perbatasan dicuri oleh pengusaha negara tetangga.
7. Keberadaan Pengungsi Dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah.
Keberadaan pengungsi pasca konflik juga menjadi *issue* penting. Para pengungsi tersebut sampai saat ini tersebar di sejumlah *camp* penampungan seperti di distrik Betun, Ainaro dan Sunai, dan beberapa daerah lainnya.

Para pengungsi tersebut memerlukan perhatian khusus dalam hal sandang, pangan, dan papan agar tidak menimbulkan konflik sosial antara penduduk dengan pengungsi.

8. Permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban

Keamanan dan ketertiban masyarakat belum kondusif sehingga masih sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban berupa kriminalitas perdagangan illegal, penyelundupan, pencurian ikan, penyelundupan orang, pencurian ternak, masuknya senjata api illegal, perjudian dan pelaku pelanggaran hukum lainnya.

9. Pengelolaan Sumber Daya Air Lintas Negara.

10. Permasalahan batas antar negara

11. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan

12. Peluang pengembangan perdagangan dan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan.

13. Belum Adanya Penataan Ruang Strategis Di Wilayah Perbatasan.

II. Fakta-Fakta Terkait dengan Tingkat Pengamanan Wilayah Perbatasan yang Masih Rendah

1. Pada akhir tahun 2007, telah terungkap bahwa sejumlah warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan berhasil direkrut oleh pemerintah Malaysia menjadi Tentara Milisi yang disebut dengan “Askar Watania”.

Kegiatan tersebut sudah berlangsung lama tanpa diketahui oleh pemerintah Indonesia. dari beberapa wawancara dan pemberitaan pers, dapat diketahui bahwa sebahagian diantara warga Negara Indonesia yang berhasil direkrut oleh pemerintah Malaysia sadar bahwa mereka adalah warga Negara Indonesia, namun karena mereka mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup besar maka mereka memilih pekerjaan tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa sikap/ tindakan tersebut sesungguhnya dapat merugikan dan melanggar peraturan dan hukum positif Negara Indonesia.

Setelah peristiwa tersebut terungkap kepermukaan, tidak ada tindakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran yang telah terjadi sehingga muncul bahwa perbuatan mereka tidak menimbulkan konsekwensi hukum atau mereka tidak disadarkan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi sesuai hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Beberapa tahun terakhir, telah terjadi peristiwa “pelanggar batas” yang dilakukan oleh sejumlah warga Negara Indonesia di Papua. Mereka secara berkelompok-kelompok telah melewati wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Papua Nugini menuju Negara Papua Nugini. Setelah tinggal beberapa tahun di Papua Nugini, mereka berniat untuk kembali ke daerah asalnya di Papua. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa mereka tidak memperoleh perbaikan nasib/ hidup seperti yang pernah dijanjikan oleh rekan-rekan mereka atau orang-orang tertentu yang mempunyai tujuan tertentu pada saat mereka tinggal di Papua/ Indonesia.

Peristiwa serupa telah berulang kali terjadi baik atas profokasi kelompok-kelompok tertentu maupun atas kebutuhan masyarakat sendiri karena ingin saling kunjung antara family dimana mereka tidak menyadari bahwa perbuatan mereka telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.

3. Sejak Timor Leste resmi menjadi satu negara, telah terjadi tindakan “lintas batas” melalui wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste. Alasan perbuatan tersebut dapat berupa tindakan untuk mengamankan diri dari tekanan politik dan ekonomi yang terjadi di Timor Leste. Disamping itu ada juga kelompok masyarakat “pelintas batas” yang didasarkan pada hubungan emosional karena ada hubungan keluarga dan hubungan kekerabatan yang sangat dekat yang terjalin semasa integrasi. Disisi lain, ada juga “pelintas batas” yang melibatkan / dilakukan oleh warga Negara Indonesia dengan alasan kepentingan ekonomi berupa perdagangan komoditi tertentu yang memiliki selisih harga yang cukup besar seperti bahan-bahan makanan, pakaian, sepatu dan alat perhiasan. Tindakan semacam ini telah berulang kali terjadi sehingga muncul kesan bahwa perbatasan tersebut tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia.
4. Beberapa tahun terakhir telah ditemukan beberapa kasus *illegal logging* yang melibatkan oknum-oknum pengusaha kayu tertentu melakukan penjualan kayu secara tidak syah melalui wilayah perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia. Peristiwa tersebut telah terjadi berulangkali dengan melibatkan oknum-oknum tertentu warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing.

III. Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Darat

Secara umum dalam pembangunan kawasan perbatasan darat diperlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh (*holistic*), meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Pola penanganan tersebut dapat dijabarkan melalui penyusunan kebijakan dari tingkat makro sampai tingkat mikro dan disusun berdasarkan proses partisipatif, baik secara horisontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional.

Pembangunan di kawasan perbatasan secara spesifik dapat menggunakan berbagai macam skenario guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Namun pada dasarnya bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus mampu menuntaskan 3 (tiga) permasalahan besar yang ada di wilayah perbatasan. Tiga masalah utama yang ada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Belu dengan Timor Leste adalah (1) kesenjangan pembangunan, (2) deliniasi batas yang tidak jelas, serta (3) masalah stabilitas keamanan wilayah.

Skenario yang dapat digunakan untuk menangani tiga permasalahan di atas perlu memiliki fokus utama atau skala prioritas permasalahan yang akan ditangani. Beberapa skenario yang dapat digunakan untuk membangun kawasan perbatasan. Berdasarkan kondisi perkembangan di tiga kawasan perbatasan darat, maka dapat dirumuskan 3 alternatif skenario pendekatan pengembangan kawasan perbatasan Indonesia dengan negara Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, yaitu:

1. *Security Approach* (Pendekatan Keamanan)

Skenario pengembangan kawasan perbatasan darat dengan pendekatan keamanan lebih menekankan pada upaya terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan sarana prasarana dan pemanfaatan ruang yang lebih menekankan fungsi pertahanan dan keamanan. Pendekatan keamanan ini mengarahkan pada upaya pengembangan sistem pertahanan dan keamanan darat dan laut.

Pendekatan Keamanan yang memfokuskan kepada *security oriented development program*, dilakukan melalui strategi yang mengantisipasi terjadinya :

- a. *Positional Boundary Dispute* (Perselisihan yang disebabkan pergeseran posisi garis batas)
- b. *Resources Boundary Dispute* (Perselisihan yang disebabkan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, ikan, tambang dan air)
- c. *Territorial Boundary Dispute* (Perselisihan yang disebabkan masalah kepemilikan serta kedaulatan suatu wilayah)

Menghentikan model penjajahan oleh pihak asing melalui bantuan terselubung dengan konsep “*for their own benefit, and for their own interest*”

Secara umum strategi yang ditempuh meliputi :

- a. Peningkatan pos keamanan darat, dan pengembangan sarana prasarana pertahanan dan keamanan di sekitar laut (pantai).
- b. Pendekatan yang dilakukan dengan mengembangkan pos keamanan minimal dalam satu kecamatan perbatasan terdapat satu pos keamanan sehingga *coverage area* pengawasan keamanan semakin rapat untuk meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dari negara tetangga.
- c. Pendekatan untuk kawasan laut dilakukan dengan mengembangkan sistem keamanan yang berbasis ke laut Pendekatan ini diterjemahkan dengan mengembangkan sarana prasarana pertahanan dan keamanan di sekitar pantai yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Timor Leste. Disamping itu juga memberdayakan nelayan laut untuk turut dalam proses menjaga keamanan di laut.
- d. Peningkatan fasilitas keimigrasian untuk pengendalian sekaligus mendukung kelancaran arus masuk barang dan masyarakat.
- e. Penerapan sanksi yang tegas terhadap bentuk pelanggaran, sebagai wujud pengendalian pemanfaatan ruang, baik praktek *illegal logging* maupun *illegal fishing*.

2. *Prosperity Approach* (Pendekatan Kesejahteraan)

Skenario pengembangan kawasan dengan menekankan aspek kesejahteraan lebih menekankan pada upaya untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat setempat. Dengan

demikian arahan pembangunan dan pengembangan kawasan dialokasikan untuk dimanfaatkan untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan Kesejahteraan yang memfokuskan kepada *people oriented development program*, dilakukan antara lain melalui strategi :

- a. Percepatan penuntasan masalah delimitasi wilayah
- b. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi wilayah
- c. Percepatan pengembangan aksesibilitas wilayah
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
- e. Peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah
- f. Pengembangan komoditas sektor-sektor unggulan daerah dan peluang investasi
- g. Pengembangan kegiatan ekonomi yang berpusat di sektor produksi, pengolahan dan distribusi
- h. Pembangunan sektor ekonomi berbasis kerakyatan

Secara demikian, dengan kondisi fisik alam dan sosial ekonomi masyarakat, maka pendekatan kesejahteraan ini dituangkan pada pengembangan dua zona pengembangan kawasan ekonomi meliputi pengembangan Zona industri berbasis sumberdaya alam dan pengembangan Zona ekonomi berbasis pertanian dan agro industri.

3. *Security and Prosperity Approaches* (Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan)

Di masa lalu pengelolaan kawasan perbatasan lebih menekankan kepada aspek keamanan (*security approach*), sedangkan saat ini kondisi keamanan regional relatif stabil, sehingga pengembangan kawasan perbatasan perlu pula menekankan kepada aspek-aspek lain diluar aspek keamanan seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan sumber pendapatan negara, dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah negara tetangga, dan sekaligus menangkap peluang ekonomi dari negara tetangga. Oleh karena itu, pengembangan kawasan perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan sekaligus pendekatan keamanan secara serasi perlu dijadikan landasan dalam penyusunan berbagai program dan kegiatan di kawasan perbatasan pada masa yang akan datang.

Pendekatan *Security and Prosperity Approaches* menekankan pada perpaduan kedua pendekatan meliputi pendekatan keamanan dan pendekatan pengembangan kesejahteraan. Dengan demikian pengembangan system pertahanan dan keamanan akan berjalan beriringan dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

Gabungan Pendekatan Keamanan dan Kesejahteraan dilakukan guna meningkatkan kualitas sumber daya finansial maupun pasar yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara mengingat kawasan teritorial perlu dibangun dan dikelola guna kepentingan kesejahteraan maupun bagi kepentingan pertahanan negara.

Strategi yang dapat dilaksanakan untuk mengimplementasikan Skenario III adalah :

- a. Mengembangkan wilayah strategis yang sudah ada, dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial cepat tumbuh, berdasarkan keunggulan geografis dan produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar lokal, regional dan global; serta mendorong perkembangan fungsinya sebagai andalan pembangunan ekonomi wilayah dan penggerak kegiatan ekonomi kawasan sekitarnya.
- b. Meningkatkan kompetensi dan daya saing kegiatan usaha, serta produktivitas komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan pada wilayah strategis dan cepat tumbuh di berbagai daerah.
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat di perbatasan
- d. Peningkatan sarana dan prasarana sosial di bidang pendidikan dan kesehatan
- e. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah perbatasan dan ke daerah-daerah pedesaan baik darat, laut dan udara.
- f. Peningkatan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan Indonesia.
- g. Menciptakan iklim investasi yang kondusif yang memberikan kemudahan bagi masuknya investasi ke daerah perbatasan.

Selain menjadi Kawasan Agrobisnis, alternatif lain yang akan membawa kawasan perbatasan darat jauh lebih baik adalah menjadi Zona atau Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zones*). Alternatif ini jauh lebih baik disebabkan :

- a. Kegiatan di dalam kawasan lebih terfokus kepada kegiatan ekspor barang dan jasa.
- b. Perlakuan Pembelian dari dalam negeri umumnya diakui sebagai impor.

- c. Menarik investor asing dengan pembebasan Bea Masuk dan PPN.
- d. Otoritas Kawasan berada di tangan Pemerintah Pusat (bukan otoritas Pemerintah daerah) sehingga rentang kendali Pusat ke Wilayah Perbatasan menjadi semakin dekat dan mudah.
- e. Pembangunan di wilayah perbatasan akan banyak dibiayai atau bersumber dari APBN.
- f. Pembangunan Pelabuhan dan Bandara menjadi prioritas oleh Pusat.

Dari keseluruhan paparan di atas, maka dapat dimaknakan bahwa dengan memperhatikan potensi dan kendala wilayah, serta situasi pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan darat, maka skenario pendekatan pengembangan kawasan perbatasan darat diarahkan dengan mengembangkan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan memperhatikan sistem pertahanan dan keamanan di sekitar kawasan perbatasan untuk meminimalisir ancaman dari negara tetangga serta potensi gangguan keamanan.

IV. Kesimpulan

1. Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu, serta timbulnya konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal) tidak dapat dihindari. Persepsi bahwa penanganan kawasan perbatasan ini hanya menjadi domain pemerintah (pusat) saja sudah waktunya diperbaiki dalam era otonomi daerah, meskipun kawasan perbatasan ini merupakan kawasan strategis nasional.
2. Nilai strategis kawasan perbatasan ditentukan antara lain oleh kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan:
 - a. Mempunyai potensi sumberdaya yang berdampak ekonomi dan pemanfaatan ruang wilayah secara signifikan;
 - b. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah;
 - c. Mempunyai keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional (antar negara);
 - d. Mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan keamanan nasional.

3. Rencana tata ruang yang lebih mendetail di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan agar pengelolaan perbatasan dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan keamanan. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
4. Manfaat dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan darat, yaitu: Terwujudnya kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan;
 - a. Terwujudnya keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor;
 - b. Terwujudnya kepastian hukum bagi pedoman penataan ruang di kawasan perbatasan.
 - c. Kemudahan alokasi investasi bagi pemerintah dan atau masyarakat di Kawasan Perbatasan (rujukan bagi penerbitan ijin lokasi bagi pembangunan);
 - d. Terwujudnya arahan pengembangan tata ruang bagi pengelolaan, penataan dan penangan pengembangan untuk kegiatan ekonomi bagi masyarakat;
 - e. Terwujudnya arahan pengembangan tata ruang bagi pengelolaan, penataan dan penangan pengembangan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan bagi masyarakat.
5. Skenario pengembangan kawasan perbatasan yaitu :
 - a. Kawasan perbatasan tetap mengedepankan fungsi pertahanan mengingat ancaman dari dalam dan luar yang potensial, sedangkan keadaan keamanan negara belum stabil.

Pendekatan ini mengarahkan pengembangan pos keamanan darat dan laut untuk menjaga pertahanan dan keamanan kawasan perbatasan. Disamping itu didukung dengan pengembangan zona kawasan perbatasan dengan mengalokasikan kawasan lindung keamanan di sekitar kawasan perbatasan.
 - b. Kawasan perbatasan lebih mengedepankan fungsi ekonomi, yaitu pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa, agro industri dan didukung dengan pengembangan sarana prasarana untuk mempercepat perkembangan ekonomi regional.

6. Dengan memperhatikan potensi dan kendala wilayah, serta situasi pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan darat, maka skenario pendekatan pengembangan kawasan perbatasan darat diarahkan dengan mengembangkan potensi sumberdaya di kawasan perbatasan untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan memperhatikan sistem pertahanan dan keamanan di sekitar kawasan perbatasan untuk meminimalisir ancaman dari negara tetangga serta potensi gangguan keamanan. Atas dasar hal tersebut skenario pendekatan pengembangan kawasan perbatasan diharapkan diarahkan dengan pendekatan *Security and Prosperity Approaches*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, ETTY R. 2002. Status Perbatasan Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga. Makalah disampaikan pada Dialog kebijakan Kelautan Dan Perikanan Internasional: Masa Depan Perbatasan Indonesia – Singapura, Jakarta, 30 Desember.
- Anggoro, Kusnanto. 2006. “Pengelolaan Sumber Daya Pertahanan dan Keamanan Negara” dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta: ProPatria Institute..
- Chrisnandi, Yuddy. 2006. “Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Perlu Regulasi Politik yang akomodatif” dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. ProPatria Institute. Jakarta.
- Idris, “Penetapan Batas-Batas negara Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya Bagi Kedaulatan NKRI di Pulau-Pulau Terluar”, Makalah disampaikan di Kantor Bupati Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Dalam Rangka Seminar Hasil Penelitian Pembangunan Di Kawasan Perbatasan, 12 Desember 2006.
- Samego, Indria. 2006. ”Perkembangan Lingkungan Strategis dan Potensi Ancaman terhadap Pertahanan Negara” dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Jakarta: ProPatria Institute.
- Tim LESPERSI. 2007. Borders and Security Governance: Managing Borders in Globalised World . Jakarta: LESPERSI.
- Umar W., Bambang. 2006. “Ruang Lingkup Kewenangan dan Koordinasi Berbagai Institusi dan Aktor Keamanan” dalam Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. ProPatria Institute. Jakarta.
- UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009.
- Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.